Analisis Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) Prespektif Syekh Wahbah Az Zuhaili

Oleh: Muhammad Aziz

Pendahuluan

Zakat merupakan pengawasan pemasukan pendapatan individu supaya sesuatu yang seseorang dapatkan dan yang dikembangkanya tidak digunakan secara sewenang-wenang yang pengawasan tersebut bertujuan untuk keadilan bagi orang yang membutuhkan, dan sesuatu yang telah didapatkan bisa diserahkan kepada yang membutuhkan dan dapat memelihara kebutuhan hidup orang-orang tersebut. hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad pada saat mengutus para sahabatnya untuk ke kota dan beberapa kaum, Nabi berkata: "*Ajaklah Mereka untuk bersaksi tidak ada tuhan selian Allah dan Aku utusan Allah, jika mereka benar-benar taat kepada semua itu maka ketahui lah bahwa Allah telah mewajibkan shdaqoh dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin*" hadist dari bukhari dan muslim.[1] Dari hal ini dapat dipahami bahwa zakat menjadi rukun yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, dalam prespektik keadilan sosial, zakat merupakan sistem untuk mensejahterakan dan memelihara harta orang kaya yang mereka infaqkan kepada orang miskin agar tumbuh rasa kasih sayang dan keadilan pada masyarakat.[2]

Majelis Ulama Indonesia terbentuk untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia demi mewujudkan cita-cita Bersama dan memenuhi kebutuhan fatwa-fatwa terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat yang pada saat itu belum ada wadah yang menaungi secara pemerintahan. Maka Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.[3] termasuknya permasalahan zakat, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi). MUI menetapkan bahwa zakat boleh diakhirkan penerimanya selagi mustahiq-nya belum ada atau ada maslahah yang lebih besar. hal ini berbeda dengan pandangan ulama`-ulama yang memegang prinsip zakat ditasarufkan dengan sistem *Fauriyah,* yaitu harta yang dikeluarkan untuk zakat harus sesegera mungkin diberikan kepada fakir miskin. Dari sini ada dua pandangan yang berbeda terkait hasil zakat yang diinvestasikan yang menimbulkan perdebatan pada ranah penerimaan hasil zakat, pendapat pertama yaitu zakat boleh diakhirkan dengan ketentuan-ketentuan khusus, pendapat ini di ikuti oleh ulama` dari Majlis Ulama Indonesia, pendapat kedua hasil zakat harus segera diberikan kepada *mustahiq*-nya, pendapat ini diikuti oleh Jumhur ulama` madzhab.[4]

---

[1] Dr. Mustafa al khin dkk, *al Fiqh al manhaji ala madzhab imam as syafi`I*, hal 10 juz 2, diakses dari https://app.turath.io/book/6369?page=271 tanggal 17/12/24

[2] Adnan Rosyid, Penggunaan dana zakat untuk ististmar (investasi), UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hal.3

[3] Dr. Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, hal 98

[4] Muhammad bin Abdurrahman alhafdowi, *Ahkam Istitsmar amwal Az Zakah wa Tatbiqihi,* Universitas Faculté Polydisciplinaire, Maroko, hal. 135-136

Pelegitimasian pembolehan mengakhirkan zakat mengambil istidlal dari beberapa ulama` hanafiyyah dan satu qoul dari syafiiyah[5]. Mereka juga mengambil istidlal dari ulama` kontemporer Syekh Yusuf al Qordlowi, dia menggunakan konsep maslahah yang menurut beliau zakat bisa diakhirkan karena penerimaan zakat tetap ada dan harta hasil investasi bisa mengembangkan harta zakat yang sudah ada.[6] Namun dalam pandangan Wahbah Azzuhaili dalam investasi zakat masih ada celah besar yaitu pengakhirkan zakat[7], maka Keputusan fatwa MUI tentang pembolehan investasi zakat ini juga bisa dikaji lebih dalam lagi, dan dalam makalah ini akan kami analisis dengan prespektif Wahbah Az Zuhaili, agar arguman yang sudah diungkapkan dari fatwa MUI bisa kami bandingan dengan pendapat syekh Wahbah Az Zuhaili dan Jumhur ulama`.

Pembahasan

1. Pengertian zakat dan hukumnya

Zakat berasal dari bahasa arab *az-Zakah* yang bearti *an-Nama* yang memiliki arti tumbuh dan juga memiliki beberapa makna lain yaitu *al-Barakah* yang artinya tambahnya kebaikan, *at-Tathir* yang berarti membersihkan, dan al-Madh yang berarti pujian, jadi secara Bahasa zakat berarti tumbuh, tambahnya kebaikan, membersihkan, dan pujian.[8] Secara epistimologi zakat adalah nama untuk suatu takaran yang khusus, yang diambil dari harta yang yang khusus, dengan tujuan khusus yang ditasarufkan kepada kelompok-kelompok orang yang khusus. Dinamakan zakat karena harta zakat tumbuh karena barakah mentasarufkanya dan doa dari orang yang memperolehnya serta dapat menambahlkan kebaikan sebab mentasarufkanya, dan juga harta yang dikeluarkan tersebut membersihkan dari dosa dan orang yang berzakat mendapat pujian sehingga dia disaksikan sebagai orang yang beriman.[9] Dalam undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ” zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”[10] Jadi zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang *muzakki* (orang yang berzakat) dalam kadar tertentu untuk diberikan kepada mustahiq (orang yang menerima zakat).

Dalil kewajiban zakat didalam al-Quran sebelum ijma`,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (سورة التوبة آية 103)

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ (سورة البقرة آية 43)

---

[5] Ibid hal. 136

[6] Yusuf al Qordawi, *daur al zakat fi ilaji muskilati aliqtisodiyyah*, dar syuruq al Qohiroh, 2001 hal. 31

[7] Wahbah al-Zuhaili, alFiqh al Islami wa adillatuhu, Dark fikr, juz 3 hal.1834

[8] Ibrahim bin Muhammad al Baijuri, Hasyiyah Syekh Ibrahim al Baijuri, Dar al kutub al Islami, 2008, hal. 498

[9] Ibid. hal 498

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Artinya: *Dirikankanlah Salat dan tunaikanlah zakat.*

Dan hadist Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam,

بُنِيَ الإِسلاَمُ عَلَى خَمسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهَ وأَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامُ الصَلاَةِ، وإِيتَاءِ الزَكَاةِ، والحَجِّ، وصَومِ رَمَضَانَ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما

Artinya: *Islam dibangun di atas lima dasar lima dasar tersebut adalah rukun Islam, yaitu: Mengucapkan dua kalimat syahadat, Melaksanakan salat, Melaksanakan puasa, Membayar zakat, Naik haji bagi yang mampu.* Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dan imam yang lain.

Dalil diatas masih bersifat mujmal atau global ditakhsis dengan hadist yang menerangkan kadar harta yang dikeluarkan.

Zakat wajib dikeluarkan pada lima barang yaitu, yang pertama hewan-hewan ternak yang terdiri dari unta, sapi dan kambing, yang kedua adalah barang berharga yaitu emas dan perak, yang ketiga tanaman untuk kebutuhan pokok seperti gandum, kacang, dan padi. Yang keempat yaitu buah-buahan yaitu kurma dan kismis. Yang kelima adalah hata dagangan.[11]jika dipetakan harta yang bisa berkembang yang wajib zakat ada dua macam yaitu pertama harta yang diwajibkan zakat dari harta tersebut dan harta yang berkembang darinya secara bersamaan yaitu modal dan hasil harta setiap tahunya, seperti zakat perternakan dan dagangan, hal ini supaya ada hubungan antara harta pokok dan hasilnya. Kadar zakat yang dikeluarkan dari harta tersebut adalah 2,5% dari hasil dan pokok. Yang kedua zakat yang diambil dari hasil harta saja bukan dari modal pokok, yaitu dari hasil atau perkembangan harta pokok, zakat ini tidak menunggu satu tahun untuk dikeluarkan, baik harta pokoknya tetap seperti tanah atau tidak tetap seperti madu maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5% atau 10% sesuai kadar biaya produksi dan perawatan.[12]

2. Investasi Zakat

Sebelum menjelaskan pengertian investasi zakat terlebih, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian investasi. Reilly dan Brown menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang atau investor mengalokasikan uang dalam nilai tertentu dalam masa sekarang, guna memperoleh penerimaan dikemudian hari. Penerimaan tersebut dapat dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmenya tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan pembayaran dimasa yang datang. Menurut Tandelilin investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dapat disimpulkan Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan

[11] Muhammad assyirbini al khatib, *Iqna`fi hilli al fadiabi suja`,* dar al ilm, Surabaya, juz 1 hal.185-186

[12] Abdur satar Ibrahim al Haiti, *al mustajidad il fiqhiyyah fi az zakah wa qodoyaha al mu`asirah,* universitas Bahrain, hal. 4

(return) dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset.[13]

Dalam litelatur islam investasi memiliki makna yang sedikit berbeda namun tetap sama dalam subtansinya. Kata investasi dalam Bahasa arab adalah *istitsmar*, dari akar kata *tsamara,* yang secara bahasa berarti tumbuh atau banyak. Secara istilah investasi berarti mencari sesuatu yang berujung pada pertumbuhan yaitu harta yang menjadikan untung. Didalam al Quran Allah penggunaan kata *tsamara* ada pada surah al an`am:

أُنظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (سورة الأنعام آية 99)

Artinya*: Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.*

Imam qurtubi dalam tafsirnya mengatakan pemahaman dari nas ini adalah perhatikanlah harta-harta yang tumbuh dan berkembang. Maka *tsamar* disini adalah harta yang berkembang dan menghasilkan keuntungan. Dalam litelatur kitab-kitab turost penggunaan kata *tsamar* jarang digunakan para fuqoha lebih sering menggunakan diksi *at tanmiyyah* dalam bab-bab muamalah.

Dalam dua litelatur diatas, yaitu pengertian investasi menurut ahli ekonomi dan ahli fiqh terdapat kesamaan antar keduanya yaitu harta yang tumbuh dan menguntungan yang digunakan untuk kesejahteraan umum seperti pengadaan lapangan pekerjaan, Pembangunan infrastruktur, pertanian dan lain-lain.[14] Maka dapat disimpulkan bahwa zakat investasi adalah hasil zakat yang pentasarufanya diinvestasikan terlebih dulu yang hasil keuntungan investasinya diberikan kepada mustahiq zakat, baik investasi sendiri maupun dengan badan atau lembaga lain.

3. Fatwa MUI tentang kebolehan investasi zakat

Sebagai lembaga yang terus berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, khususnya dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap berbagai permasalahan yang diajukan kepadanya, MUI menyempurnakan pedoman penetapan fatwa. Adapun dasar umum dan sifat fatwa MUI adalah: (a) penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', qiyas, serta dalil-dalil lain yang sahih, (b) aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga yang disebut komisi fatwa, dan (c) penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.[15]

---

[13] Nila Firdausi nuzula dan Ferina nur Laili, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, UB press, malang, 2020, hal. 5

[14] Muhammad bin Abdurrahman alhafdowi, *Ahkam Istitsmar amwal Az Zakah wa Tatbiqihi,* Universitas Faculté Polydisciplinaire, Maroko, hal.122-124

[15] Dr. Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, hal. 144-145

Dalam merespon hukum investasi zakat MUI mengeluarkan fatwa majelis ulama indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi). Fatwa MUI Menetapkan:

A. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.
B. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah,* dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
C. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga kemaslahatan tersebut termasuk kemaslahatan syariah
D. Zakat yang ditakhirkan boleh diinvestasikan dengan syarat-syarat sebagai berikut.
   1) Harus disalurkan pada usahayang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku *(althuruq al-masyru'ah)*.
   2) Diinvestasikan pada bidangbidang usaha yang diyakini akanmemberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan
   3) Dibina dan diawasi oleh pihakpihak yang memiliki kompetensi
   4) Dilakukan oleh institusi/Lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah)
   5) Izin investasi *(istitsmar)* harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit
   6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan
   7) Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Dari hasil fatwa MUI diatas bisa diambil Kesimpulan bahwa zakat harus disegerakan namun boleh di akhirkan dengan syarat mustahiq tidak ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Fatwa ini menggunakan metode istinbat hukum (pengambilan hukum) yang bertumpu pada kemaslahatan dengan kaidah fiqh "Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan". Dari hal tersebut maka zakat investasi diperbolehkan dengan syarat yang sudah disebutkan. Adapun ulama` yang memperbolehkan zakat investasi berlandaskan pada hal berikut:

A. Pada surah al Baqarah ayat 43 dan surah al an`am ayat 141

   وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (سورة البقرة آية 43)

   Artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

   إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ (سورة الأنعام آية 141)

Artinya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)*

Pada perintah zakat diatas bersifat Mutlaq, para ulama` yang memperbolehkan mengarahkan bahwa perintah zakat yang mutlaq menunjukan dibolehkanya menta`hirkan pekerjaanya yaitu

pentasarufan zakat, dan sesuatu yang mewajibkan zakat adalah menunaikan dengan tidak dibatasi kesegeraan.[16]

B. Tata cara pentasarufan zakat dalam al Quran dan al Hadist tidak diatur secara spesifik, dalam surat at Taubah ayat 60 hanya menyatakan bahwa zakat adalah wajib dan diperuntukan untuk kelompok orang tertentu yang dinamakan mustahiq zakat. Dalil ini menunjukan bahwa pentasarufan harta zakat bersifat ijtihadi (masih bisa digali hukum dan tatacaranya), dan termasuk unsur ijtihad adalah mementingkan maslahat umat.
C. Menimbang kemaslatan yang lebih besar dengan kaidah fiqih Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan, yang didalamnya ada tujuan syariat yaitu menjaga harta.
D. Menimbang tujuan umum dari kewajiban zakat yaitu memenuhi kucukupan fakir miskin, tujuan ini sesuai dengan tujuan umum dalam nas-nas dan tujuan dari syariat zakat.[17]

4. Pendapat Syekh Wahbah Az Zuhaili dan ulama` yang melarang investasi zakat

Syekh wahbah az Zuhaili merupakan sekian ulama` kontemporer yang melarang investasi zakat, hal ini tertulis pada pendapat beliau di kitab *al fiqh al Islami wa adillatuhu,* beliau berpendapat, bahwa perintah untuk mentasarufkan zakat kepada fakir dan mustahiq lain indikasinya adalah faur yaitu langsung atau segera, karena pentasarufan zakat tujuanya untuk memenuhi kebutuhanya. Atas hal tersebut tidak diperbolehkan kepada organisasi sosial atau Lembaga lain untuk mengakhirkan pentasarufan zakat sebagai akun yang memutar untuk mengkalkulasi keuangan organisasi, dari hal tersebut pentasarufan zakat diharuskan sesegera mungkin dan pengakhiran dalam investasi zakat tidak diperbolehkan.[18]

Ulama` madzhab malikiyyah, syafiiyah, hanabillah, dan Sebagian ulama` hanafiyyah sepakat pentasarufan harta zakat harus kontan atau langsung, hal ini didasarkan nas al Quran:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (سورة البقرة آية 43)

Artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Penunjukan dalil diatas menurut fuqoha` adalah perintah, perintah yang mutlaq menunjukan kesegeraaan pekerjaan. Hal ini berbeda dengan ulama` yang memperbolehkan investasi zakat, dengan ayat yang sama mereka berbeda dalam memahami nas ini. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa ulama` yang memperbolehkan memahami kemutlaqkan perintah dalam nas ini boleh dita`hirkan. Dan pendapat yang menyegerakan pentasarufan disepakati oleh jumhur ulama` madzhab, maka pendapat *fauran* penulis anggap lebih unggul. Hal ini juga dikuatkan dengan ayat 141 surah al An`am:

إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ (سورة الأنعام آية 141)

[16] Benaouda Bensaid, Aouidad Rachid, *Ru`yatu ushuliyatin li masalati istitsmar amwal az zakah*, Jurnal Fiqh, No. 10 2013, International Islamic University Malaysia, hal. 128

[17] Muhammad bin Abdurrahman alhafdowi, *Ahkam Istitsmar amwal Az Zakah wa Tatbiqihi,* Universitas Faculté Polydisciplinaire, Maroko, hal. 142-143

[18] Wahbah al-Zuhaili, alFiqh al Islami wa adillatuhu, Dark fikr, juz 3 hal.1834

Artinya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)*

Penunjukan kata "*haq*" pada nas diatas adalah zakat, dan perintah diatas bersifat Mutlaq, maka perintah in juga menuntut adanya kesegeraan, penafsiran ini didukung oleh sahabat ibnu abas, dan banyak ulama` tafsir seperti at Thabari.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadist dari uqbah bin harist, dia berkata, Nabi shallallahualaihi wasallam shalat ashar berjamaah dengan kami, tiba-tiba beliau dengan tergesa-gesa memasuki rumah, tidak lama kemudian beliau keluar, aku bertanya atau dikatakan kepada beliau tentang kesegeraan itu. Maka beliau berkata, "*aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta shadqah, aku tidak mau bila sampai bermalam, maka aku bagi-bagikan*." Dari hadist ini al Hafidz ibnu hajar mengatakan dalam kitabnya al Fathu bahwa kebaikan harus disegerakan, karena kerusakan bisa menghampiri dan merusak kebaikan, penghalang-penghalang juga dapat menghalangi. Dari hadist ini menunjukan kewajiban zakat atas hamba harus dilaksanakan sesegera mungkin, maka dari itu Nabi shallallahualaihi wasallam yang memiliki emas dalam rumah-Nya sesegera mungkin untuk mengeluarkanya.

Adapun dalil secara rasional atas ketidak bolehan ini didasarkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang diperuntukan untuk hajat fakir, dan hajat mereka adalah saat itu juga, maka wajib mengeluarkan zakat dan mentasarufkanya saat itu juga. Zakat juga adalah ibadah yang berulang maka tidak boleh mengakhirkanya seperti shalat dan zakat. [19]

Syekh wahbah dalam kitabnya juga memberi alasan lain dalam ketidak bolehan investasi zakat yaitu ketiadaan kepemilian yang sempurna *(al milk at Tam)* dari Lembaga atau organisasi. Adapun para jumhur fuqoha` mensyaratkan adanya kepemilikan didalam penggunaan zakat dan organisasi tersebut tidak memiliki hal tersebut. Hal ini disebab karena tidak ada akad wakalah dari mustahiq kepada Lembaga atau orang-orang yang mengumpulkan zakat untuk menginvestasikan harta tersebut. Adapun wakalah yaitu akad penyerahan pekerjaan kepada orang lain supaya dapat dikerjakan semasa hidupnya. Maka dari itu investasi zakat tidak diperbolehkan karena Lembaga atau organisasi tidak mempunyai *al milk at Tam*.[20]

Dari alasan diatas, bisa dipahami juga jika sebuah Lembaga atau organisasi yang menginvestasikan zakat tidak mempunyai izin pentasarufan harta zakat dari mustahiq nya yang mana mustahiq tersebut merupakan orang yang memiliki secara utuh harta tersebut maka oraganisasi tersebut tidak boleh untuk mentasarufkanya atau menginvestasikanya, karena izin dari mustahiq harus ada, dengan cara mewakalahkan atau dengan akad lain. Hal ini didasarkan kaidah fiqh yang berbunyi, tidak boleh seseorang mentasarufkan sesuatu yang bukan miliknya dengan tanpa izin.[21] Selain itu dalam investasi zakat tidak bisa dipungkiri bahwa investasi bisa saja menyebabkan kerugian walau potensi tersebut kecil, atau bisa merusak harta zakat, jika hal ini terjadi maka harta zakat yang seharusnya tersalurkan kepada mustahiq akan berkurang

---

[19] Muhammad bin Abdurrahman alhafdowi, *Ahkam Istitsmar amwal Az Zakah wa Tatbiqihi,* Universitas Faculté Polydisciplinaire, Maroko, hal. 140-141

[20] Wahbah al-Zuhaili, alFiqh al Islami wa adillatuhu, Dark fikr, juz 3 hal. 1822

[21] Muhammad bin Abdurrahman alhafdowi, *Ahkam Istitsmar amwal Az Zakah wa Tatbiqihi,* Universitas Faculté Polydisciplinaire, Maroko, hal.141

atau bisa saja tidak diberikan karena investasi yang dijalankan mengalami rugi. Hal ini menguatkan bahwa investasi zakat tidak diperbolehkan karena tidak adanya izin dari mustahiq dan potensi harta zakat yang hilang atau rusak.[22]

Kesimpulan

Dari dua pendapat diatas yaitu MUI dan ulama` yang membolehkan investasi zakat dan Syekh Wahbah dan ulama` yang tidak membolehkan, penulis menyimpulkan bahwa fatwa MUI tentang investasi zakat pada prinsipnya juga harus menyegerakan zakat namun karena ada maslahah yang lebih besar dan potensi keuntungan dari harta zakat yangdiinvestasikan maka boleh investasi zakat. Adapun pendapat syekh Wahbah dan jumhur fuqoha` dengan alasan yang lebih mengedepankan sisi metode ushul dan kebutuhan fakir yang mendesak maka tidak memperbolehkan investasi zakat. Dari penulis mempunyai dua sisi, yaitu ketika menimbang kemaslahatan maka menginvestasikan zakat merupakan hal yang sangat baik dan dapat lebih bermanfaat untuk mustahiq. Disisi lain Ketika menimbang kehati-hatian maka mengikuti jumhur ulama` dan syekh wahbah merupakan hal yang lebih selamat.

Referensi

- fatwa majelis ulama indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi)
- Muhammad assyirbini al khatib, *Iqna`fi hilli al fadiabi suja`,* dar al ilm, Surabaya
- Wahbah al-Zuhaili, alFiqh al Islami wa adillatuhu, Dark fikr
- Ibrahim bin Muhammad al Baijuri, Hasyiyah Syekh Ibrahim al Baijuri, Dar al kutub al Islami, 2008
- Yusuf al Qordawi, *daur al zakat fi ilaji muskilati aliqtisodiyyah*, dar syuruq al Qohiroh,
- Dr. Mustafa al khin dkk, *al Fiqh al manhaji ala madzhab imam as syafi`I*, hal 10 juz 2, diakses dari https://app.turath.io/book/6369?page=271
- Muhammad bin Abdurrahman alhafdowi, *Ahkam Istitsmar amwal Az Zakah wa Tatbiqihi,* Universitas Faculté Polydisciplinaire, Maroko
- Abdur satar Ibrahim al Haiti, *al mustajidad il fiqhiyyah fi az zakah wa qodoyaha al mu`asirah,* universitas Bahrain
- Dr. Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010
- Benaouda Bensaid, Aouidad Rachid, *Ru`yatu ushuliyatin li masalati istitsmar amwal az zakah*, Jurnal Fiqh, No. 10 2013, International Islamic University Malaysia
- Nila Firdausi nuzula dan Ferina nur Laili, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, UB press, malang, 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

[22] Ibid hal. 141